

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara 1945.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum. Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami di bidang pendidikan. Kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif. Dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan terhadap pencurian kendaraan sepeda motor.

Suatu kenyataan terhadap bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan kehidupan yang ketat merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam

menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat salah satunya yaitu pencurian sepeda motor.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus terjadinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Saat ini yang terjadi adalah objektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontamiasi oleh kondisi pelaku pemerintah yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, ketidakpercayaan pada lembaga yudikatif serta penegak hukum lainnya yang tidak menjelaskan perannya sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Hal ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak lagi menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam enteraksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan istilah reformasi. Tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan

yang semakin meningkat, susahnya mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Akhir-akhir ini hampir setiap hari terdengar tindak pidana pencurian kendaraan sepedamotor khususnya di Kabupaten Grobogan dimana tindakan ini telah meresahkan dalam lingkungan masyarakat biasanya kasus pencurian ini terjadi di tempat - tempat yang ramai seperti tempat parkir, di pinggir jalan mengingat tindak pidana pencurian ini sudah sangat sering terdengar atau terlihat diberita kriminal atau ada mungkin diantara kita yang menjadi korbannya, bahkan tidak sedikit tindak pidana pencurian sepeda motor ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Maka hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku merasa jera dengan tindakan yang tegas dan ketelitian aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi khususnya pada kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Tindak pidana pencurian ini tidak mungkin dihapuskan secara tuntas jadi usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kejahatan haruslah sabar dan berhati-hati, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya pencurian apalagi dengan semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dilingkungan masyarakat di kabupaten Grobogan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN GROBOGAN**

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana upaya penganggulan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan?

## **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui apa penanggulangan tindak pidana pencurian motor pencurian motor di Kabupaten Grobogan.

## **D Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya memperluas peristiwa penegakan Hukum khususnya proses peradilan pidana yang menyangkut pencurian motor dan untuk mengetahui pencegahan pencurian motor pada kepolisian sebagai penyidik.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan pencurian sepeda motor di Polres Grobogan.
- b. Sebagai salah satu bahan bacaan referensi bagi peminat, pembaca dibidang penegakan hukum pencurian.

## E Terminologi

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini meliputi :

### 1. Tinjauan Yuridis

Mengeneai Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesiamempelajari dengan cermat, memeriksa dan memahami pandangan pendapat sesudah menyelidiki serta mempelajari dan sebakainya<sup>1</sup>. Sedangkan Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah di sahkan oleh pemerintah, jika aturan ini di langgar akan mendapat sanksi. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi<sup>2</sup>. Dari dua definisi kata tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa tujuan yuridis adalah mempelajari tentang sesuatu hal yang di lakukan dengan sesuatu kecermatan untuk memahami suatu hal terhadap suatu pandangan yang di tinjau dari segi hukumnya.

---

<sup>1</sup> <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis>

<sup>2</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertianyuridis>

## 2. Pencurian Sepeda Motor

Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain tanpa ijin disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum. Sepeda motor ialah kendaran roda dua yang di garakan oleh mesin jadi pencurian sepeda motor ialah mengambil sepeda motor kepunyaan orang lain tanpa ijin dengan maksud untuk memilikinya.

## 3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

## 4. Penanggulangan

Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

## **F Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini tergolong penelitian Yuridis Sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>3</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>4</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan yang melalui analisis menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan seharusnya, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana Pencurian Motor di Kabupaten Grobogan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

<sup>4</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni pasal Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP
- b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu berupa data yang di peroleh secara langsung dari lapangan untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan metode studi lapangan yaitu wawancara

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, referensi, atau sumber bacaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan Seperti

a) Kitab Undang – undang Hukum Pidana

b) Kitab undang – undang Acara Pidana

2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian ilmiah, jurnal, artikel dan buku-buku hukum.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah kabupaten Grobogan, adapun subyek penelitian ini meliputi informan yang bisa memberikan informasi terkait penganganan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Grobogan Subyek penelitian ini terdiri dari korban pencurian, polisi, dan tokoh masyarakat.

#### 6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh dari hasil wawancara Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **H . Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan yang di buat oleh penulis yang di buat oleh penulis sebagai berikut :

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan ini menguraikan bahasan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

#### BAB II TINJAUHAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang di gunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum diadakan dan di lakukan penelitiandan mengkaji tentang Pengertian Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian, Bentuk – bentuk Pencurian

### BAB III HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

Dalam Bab ini di jelaskan mengenai masalah yang ada, yaitu : Faktor-faktor terjadinya Pencurian motor di Kabupaten Grobogan dan upaya Penanggulangan agar tidak terjadi pencurian motor di Kabupaten Grobogan.

### BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini penutup ini terdiri dari ke Simspulan dan Saran dari hasil penelitian.